



PUTUSAN
Nomor 173 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II, LIMITED,
tempat kedudukan di Sentral Senayan II, Lantai 25, Jalan
Asia Afrika Nomor 8, Jakarta 10270, yang diwakili oleh Tan
Hendra Soetjipto, selaku Presiden Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa A. Wirawan
Adnan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan
Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat *Law Firm*
Sholeh, Adnan, & Associates, beralamat di Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat
kedudukan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
Gedung Djuanda I, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor
1, Jakarta 10710;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tio Serepina Siahaan, S.H.,
L.L.M., jabatan Kepala Biro Advokasi pada Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 289/MK.01/2020,
tanggal 03 Agustus 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-15/MK.2/2018, tertanggal 26 Januari 2018, perihal Surat Ketetapan Lebih Bayar Tahun 2013 dan 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-15/MK.2/2018, tertanggal 26 Januari 2018, perihal Surat Ketetapan Lebih Bayar Tahun 2013 dan 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara berkaitan dengan adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 91/G/2018/PTUN.JKT., tanggal 26 November 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 58/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 11 April 2019, dan di tingkat kasasi putusan banding tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 455 K/TUN/2019, tanggal 03 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 04 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, serta adanya *novum* berupa: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (bukti PK-1), Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 PK/TUN/2018, tanggal 25 Oktober 2018 (bukti PK-2a), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 121/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 8 Desember 2016 (bukti PK-2b), Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/TUN/2015, tanggal 22 Desember 2015 (bukti PK-3a), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 176/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 12 Februari 2015 (bukti PK-3b), Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 90/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Juli 2012 (bukti PK-4a), dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 195/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 13 Februari 2012 (bukti PK-4b), sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 91/G/2018/PTUN.JKT *juncto* Nomor 58/B/2019/PT.TUN.JKT *juncto* Nomor 455 K/TUN/2019, tanggal 04 Agustus 2020. Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 455 K/TUN/2019, tertanggal 3 Oktober 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 58/B/2019/PT.TUN.JKT, tertanggal 11 April 2019;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 91/G/2018/PTUN-JKT, tertanggal 26 November 2018;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-15/MK.2/2018, tertanggal 26 Januari 2018, perihal Surat Ketetapan Lebih Bayar Tahun 2013 dan 2014;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Termohon Peninjauan kembali untuk mencabut Surat Ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-15/MK.2/2018, tertanggal 26 Januari 2018, perihal Surat Ketetapan Lebih Bayar Tahun 2013 dan 2014;
4. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Peninjauan Kembali Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Agustus 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan bahwa dengan mempedomani asas *lex specialis derogat lex generalis* (undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum), maka dalam hal wajib bayar tidak setuju terhadap penetapan atas pengajuan keberatan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (5) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak [sekarang Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak];

Menimbang bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan *novum* berupa bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti PK-1, bukti PK-2a, bukti PK-2b, bukti PK-3a, bukti PK-3b, bukti PK-4a, dan bukti PK-4b. Namun bukti-bukti tersebut tidak bersifat menentukan, karena bukti yang diberi tanda bukti PK-1 hanya berupa naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan objek sengketa dalam

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2020



perkara *a quo* terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (sekarang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak). Demikian pula dengan bukti yang diberi tanda dengan bukti PK-2a, bukti PK-2b, bukti PK-3a, bukti PK-3b, bukti PK-4a, dan bukti PK-4b, bahwa subjek dalam bukti-bukti tersebut berbeda dengan subjek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II, LIMITED**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 173 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)